

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Akad Nikah Melalui *Teleconference* Dalam Perspektif Hukum Islam”**. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., selaku dosen pengajar khususnya dibagian hukum perdata Islam yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan sumber mata air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;

10. Bapak Drs. H. Adnan Nawawi, ML. Wakil Sekretaris Masjid Agung Al-furqon Bandar Lampung yang sudah membantu dan bersedia menjadi narasumber saya dalam penulisan skripsi ini;
11. Ibu Hj. Tutik Kepala Bidang Urusan Agama Dan Syariah Kantor Wilayah Departemen Agama Bandar Lampung yang sudah membantu dan bersedia menjadi narasumber saya dalam penulisan skripsi ini;
12. Bapak Drs. H. Suhaili Sekretaris Bagian Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bandar Lampung yang sudah membantu dan bersedia menjadi narasumber saya dalam penulisan skripsi ini;
13. Bapak H. Rasyidin Anwar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung yang sudah membantu dan bersedia menjadi narasumber saya dalam penulisan skripsi ini;
14. Untuk yang selalu memberikan motivasi kepada diriku yaitu Mama dan papaku (Alm) Tersayang, Nova dan Rina Adikku Tersayang, Om Imam, Mama Usman, Bunda Ris, Bik Tutik, Bik Kani, Azzura, Om Anas, Mbak Fitri, Haffi, Luthfi, dan Deradi Harsi Saidina, serta seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungannya;
15. Untuk sahabat terbaik yang ada di hidupku Tari, Mutia, Heni, Hikmah, Julia, Winda, Mba Yuli, Babas Liya, Lusiya, Ade, Santi, Dira, Ocky, Gito, Ibrohim, Rian Anggara, Rizky Bagus, Deni, Ridho, Diaz dan Raka yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan semangat dan dukungannya. Semoga persahabatan kita untuk selamanya;

16. Untuk Mba dan Kakak angkatku: Mba Ratna, Mba Vitha, Kak Izal, Kak Johan Budiman, Kak Tomi, Kak Rahmad, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya;
17. Untuk teman-teman Fakultas Hukum: Rahmi, Ratu, Dian, Christin, Cynthia, Meggy, Rita, Wayan Ayu, Dany Ramadhan, Dany, Obi, Mas Adi, Oglando, Husen, Rezi, dan rekan-rekan angkatan 2012 khususnya jurusan Hukum Perdata Islam atas kekeluargaan dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini, semoga tidak akan terputus ditelan zaman;
18. Keluarga besar UKMF FOSSI Ummu, Utia, Dewi, Marlina, Deska, Pipin, Listiani, Tina, Afrintina, Rini, Ria, Sarinah, Mesiska, Siti Nurhasanah, Indri, Sariyani, Ayu Dewi, Ayu Kurnia, Lulun, Atika, Sutiadi, Riky, Alpon, Deka, Dayat, Agus, Abdul, Jajang, Pratama, Edius, Havez, Kalian keluarga yang luar biasa, terima kasih untuk kebersamaan, pengalaman serta ilmu yang berharga yang tidak saya temukan dalam perkuliahan dan hanya saya temukan di FOSSI, semoga kekeluargaan ini tidak akan pernah terputus ditelan zaman;
19. Untuk Mbak-mbak tingkatku angkatan 2011 Mbak Yunika, Yulia, Tria, Annisa, Fida, Tina, Novi, Niken, Puji, Devi, terimakasih telah sempat mengenal kalian dengan baik;
20. Teman-teman KKN Dente Makmur, Tulang Bawang : Aro, Fitri, Helda, Ainia, Dewi, Bang Kemas, Bang Rian, Bang Farid, Irfan, terimakasih atas kebersamaan selama 40 hari dan do'a dalam penulisan skripsi ini;

21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Februari 2016

Penulis,

Shinta Bela